



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan Kebijakan Akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai maka penyusunan kebijakan akuntansi harus disesuaikan agar lebih terstruktur;
 - b. bahwa kebijakan akuntansi terstruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memudahkan dalam penggunaannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
13. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan dan PPKD yang memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi terdiri dari Perangkat Daerah, PPKD selaku pengguna anggaran, dan Kuasa BUD.
14. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Banggai menerapkan SAP Berbasis Akruwal.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banggai terdiri dari:
 - a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Akuntansi Anggaran;
 - c. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Akuntansi Pendapatan LRA;
 - e. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Akuntansi Belanja;
 - f. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Akuntansi Pembiayaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas;
 - h. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Aset Lancar;
 - i. Kebijakan Akuntansi 09 Investasi Jangka Panjang;
 - j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Aset Tetap;

- k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya;
- m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang kewajiban;
- n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Ekuitas;
- o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Laporan Operasional;
- p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional;
- q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Beban;
- r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Akuntansi Surplus Defisit;
- s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Saldo Anggaran Lebih;
- t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Laporan Arus Kas;
- u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
- v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan;
- w. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
- x. Kebijakan Akuntansi Nomor 24 tentang Kode Akun;
- y. Kebijakan Akuntansi Nomor 25 tentang Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat transaksi keuangan pemerintah yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi, dapat mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:

- a. Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Kerangka Konseptual;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi tersebut;
- c. Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi;

- d. Literatur akuntansi lainnya dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber tersebut di atas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 2167) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2443